NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA

DENGAN

SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI LINGGA

TENTANG

PENDIDIKAN POLITIK, SOSIALISASI KEPEMILUAN INKLUSIF DAN PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF BAGI PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS

Nomor : 09/HK.02/K.KR-03/11/2026

Nomor : B/500/291/V_SLBNLingga/2026

Pada hari ini Senin tanggal Enam Belas, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (16-11-2026), bertempat di Sekolah Luar Biasa Negeri Lingga, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Fidya Asrina, S.IP.,S.H : selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga, berkedudukan di Kabupaten Lingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Momon Kusmana, S.Ag., M.Pd. : selaku Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Lingga, berkedudukan di Kabupaten Lingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Luar Biasa Negeri Lingga, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dalam nota kesepahaman ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.**

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang harus menjunjung tinggi prinsip demokrasi, kesetaraan, dan nondiskriminasi;
b. Bahwa setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan politik, informasi kepemiluan, serta berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi;
c. Bahwa diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan pemahaman peserta didik penyandang disabilitas mengenai demokrasi, kepemiluan, hak politik, dan pengawasan partisipatif melalui pendidikan yang inklusif dan mudah dipahami;
d. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki tugas dan fungsi serta potensi untuk bekerja sama dalam mewujudkan pendidikan kepemiluan yang inklusif di Kabupaten Lingga.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama antara PARA PIHAK dalam melaksanakan pendidikan politik dan sosialisasi kepemiluan yang inklusif bagi peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah Luar Biasa Negeri Lingga.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
   a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta didik mengenai demokrasi dan kepemiluan;
   b. Memberikan pemahaman tentang hak politik dan hak pilih bagi penyandang disabilitas;
   c. Mendorong partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam proses demokrasi;
   d. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengawasan partisipatif;
   e. Mewujudkan pendidikan kepemiluan yang ramah disabilitas, inklusif, dan berkelanjutan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Sosialisasi pendidikan politik dan demokrasi bagi peserta didik;
2. Pendidikan dan pengenalan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
3. Pengenalan hak politik dan hak pilih bagi penyandang disabilitas;
4. Edukasi mengenai pengawasan partisipatif dan pencegahan pelanggaran Pemilu;
5. Pelaksanaan kegiatan kepemiluan inklusif melalui metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik;
6. Pengembangan media edukasi kepemiluan yang ramah disabilitas;
7. Pelaksanaan kegiatan bersama berupa seminar, diskusi, simulasi, sosialisasi, dan kegiatan edukatif lainnya;
8. Pertukaran informasi dan koordinasi dalam rangka mendukung pendidikan demokrasi inklusif.

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

(2) Kegiatan dilaksanakan di lingkungan Sekolah Luar Biasa Negeri Lingga dan/atau tempat lain yang disepakati **PARA PIHAK.**

(3) Metode pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas.

(4) Dalam pelaksanaan kegiatan, **PARA PIHAK** mengedepankan prinsip kesetaraan, aksesibilitas, inklusivitas, dan penghormatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban:

1. Menyusun dan memberikan materi pendidikan politik, demokrasi, dan kepemiluan;

2. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi pengawasan partisipatif;
3. Menyediakan narasumber atau fasilitator sesuai kebutuhan kegiatan;
4. Mengembangkan materi dan media edukasi kepemiluan yang ramah disabilitas;
5. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan;
6. Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan kerja sama.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dan kepemiluan di lingkungan sekolah;
2. Menyediakan peserta didik, guru pendamping, serta tenaga pendidik yang diperlukan;
3. Memberikan informasi mengenai karakteristik dan kebutuhan peserta didik guna mendukung pelaksanaan kegiatan;
4. Membantu menyesuaikan metode penyampaian materi agar mudah dipahami peserta didik;
5. Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendidikan kepemiluan inklusif;
6. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** terkait pelaksanaan kegiatan.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan anggaran yang tersedia, serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

(3) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK** melalui addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8

KETENTUAN LAIN

(1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**;

(2) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini; dan

(3) Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman.

PASAL 9

PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama;

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
KETUA BAWASLU KABUPATEN LINGGA	**KEPALA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI LINGGA**
(FIDYA ASRINA, S.IP.,S.H)	**(MOMON KUSMANA, S.Ag., M.Pd.)**